

Berikut adalah draf isi dokumen **Laporan Pelayanan Informasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025** yang disesuaikan untuk pengisian dokumen PPID tahun 2026:

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kinerja sesuai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Komisi Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jambi menyampaikan rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik sepanjang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Jumlah Permohonan Informasi yang Diterima

- **Total Permohonan:** 12 Permohonan
- **Media Pengajuan:** Daring melalui portal resmi PPID Provinsi Jambi dan tatap muka (*walk-in*) di sekretariat PPID Setda.

2. Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan

- **Total Dikabulkan:** 12 Permohonan (100%)
- Seluruh permohonan yang memenuhi syarat administratif dan termasuk dalam Kategori Informasi Publik (Informasi Berkala, Setiap Saat, dan Serta-Merta) telah dipenuhi dan diserahkan kepada pemohon.

3. Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak

- **Total Ditolak:** 0 Permohonan (0%)

4. Alasan Penolakan

- **Keterangan:** Tidak ada penolakan permohonan informasi publik pada tahun 2025. Seluruh dokumen yang dimohonkan bukan merupakan Rahasia Negara atau Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Waktu yang Diperlukan untuk Menjawab Permohonan

- **Rata-rata Waktu Pelayanan:** 3 – 6 hari kerja
- **Standar Pelayanan Minimum (SPM):** Maksimal 10 hari kerja (sesuai ketentuan PPID tanpa perpanjangan waktu).

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 10 Januari 2026
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI**

ABD. AZIZ, S.E., M.M.
NIP. 19801012201101 1 003